TINDAK PIDANA TRAFFICKING MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (SUATU ANALISIS PERBADINGAN HUKUM)

Ruslan Abdul Gani[1]

Abstract

This study discusses the criminal acts of Trafficking according to positive law and Islamic law (an analysis of comparative law). As for the problem that dibahan among others How positive law and Islamic law Against Trafficking and the Trafficking problem in the settings How the view of the second law. From the results obtained from studies that both positive law and Islamic law looked Against Trafficking is a form of offence that constitutes crimes against humanity. Setting the problem Trafficking in view of the positive law can be found in Act No. 21 of 2007 of Traffiking, whereas in view of Islamic law is set out in the Qur'an and the Hadith, the Prophet, where Islam is said to be opposed to slavery itself.

Keyword : Trafficking, Positive law, Islamic law

PENDAHULUAN

Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan Sejak dini. Perdadangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Bila dilihat perkembangannya, dimana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada tingkat dunia perdagangan perempuan dan anak terkait erat dengan kriminalitas dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Karena korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dijual, dibeli, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa, menjebak dan menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut ke dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas sorban (Yentri Yani: 2004)

Secara normatif (merujuk pada al-Qur'an), Islam tampaknya membenarkan perbudakan, namun demikian di sisi lain juga menentang perbudakan itu sendiri. Dalam banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, disebutkan misalnya tentang kewajiban kafarat (tebusan) atas pelanggaran hukum dengan cara membebaskan budak, tentang kemuliaan memerdekakan budak, dan seterusnya. Fakta ini, jika dipikirkan secara mendalam, justru menunjukkan posisi atau kedudukan al-Qur'an pada menentang perbudakan (Syekh Ali Ahmad: 2006)

[1] Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

Namun demikian, jika dianalisis, al-Qur'an justru banyak yang menyinggung perihal dampak atau akibat dari *trafficking* itu sendiri, yakni adanya konsep perbudakan hingga ada istilah budak belian. Fenomena perbudakan adalah gambaran dari relasi pemikiran manusia atas manusia lain, baik karena transaksi jual beli, jadi di sini, sesungguhnya secara tidak langsung Al-Qur'an mengakomodasi isu atau tema tentang perdagangan manusia *(Trafficking*), dalam posisi inilah maka ulama menyamakan perdagangan manusia *(Trafficking)* di zaman sekarang, dan perbudakan di masa lalu.

Salah satu pilihan hukuman bagi pelanggaran ajaran agama Islam adalah memerdekakan budak, dari arti zaman jahiliyah, disepakati ulama dengan mengharamkan, tidak berarti perbudakan kemudian lenyap. Perbudakan era jahiliyah kini menjelma dalam bentuk *Trafficking* atau perdagangan manusia untuk kepentingan bisnia prostitusi yang dikelola sangat rapi oleh jaringan mafia internasional sebagaimana perbudakan berbau seks yang terjadi pada masa Nabi dilarang.

Sebelum Islam datang, perbudakan sangat memprihatinkan di mana pada masa itu budak dipergunakan sebagai alat kerja seperti membajak, bercocok tanam dan sebagai alat angkutan muatan berat, dalam arti kata budak adalah orang yang paling sial bahkan paling buruk masa depannya.

Setelah melihat wasiat dari Allah dan Rasul-Nya ini menjadi bukti bahwa Hukum Islam datang untuk menghapus perilaku biadab terhadap budak dan mengasihi mereka dengan sebaik-baiknya. (Syekh Ali Ahmad: 2006).

Dilihat dari pengertian *Trafficking (*Perdagangan orang) itu sendiri, di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 adalah: Tindakan perekrutan, pengankutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekeraran, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Menurut Yentri Yani, Traffiking adalah: Rekruitmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman dengan menggunakan kekerasan, penyelewenangan kekuasaan atau posisi rentan yang dominan, penipuan atau segala bentuk kekerasan, untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan pihak lain seperti si perekrut, mucikari, perantara, pemilik rumah bordil dan pegawai lainnya, pelanggan atau sendikat criminal (Yentri Yan: 2004).

Adapun yang menjadi permasalah dalam makalah ini antara lain: Bagaimana Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap *Trafficking* dan Bagaimana pengaturan masalah *Trafficking* dalam pandangan kedua hukum tersebut.

PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap *Trafficking*

Trafficking merupakan serangkaian kegiatan dengan maksud eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang meliputi kegiatan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak adalah tindakan pelaku trafficking, yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan menggunakan kekerasan atau ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang, kebohongan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, adapun bentuk-bentuk *trafficking* itu sendiri antara lain (Faqihuddin Abdul Kodir Dkk: 2006).

1. Penghambaan : Keadaan dimana seseorang berada dibawah penguasaan seseorang.
2. Pemilik atau majikan : Atau hilangnya kebebasan pribadi, untuk bertindak sebagaimana yang dikehendakinya.
3. Perbudakan : Keadaan dimana seseorang terbelenggu dalam penghambaan sebagai pemilik seorang penguasa budak atau suatu rumah tangga, atau praktek untuk memiliki budak, atau metode produksi dimana budak merupakan tenaga kerja pokok.
4. Perbudakan seksual : Ketiak seseorang memiliki orang lain dan mengekploitasinya untuk aktivitas seksual.
5. Prostitusi : Tindakan seksual yang dilakukan untuk memperoleh uang.
6. Pekerja seks komersial : Seseorang yang melakukan tindakan seksual untuk memperoleh uang.
7. Prostitusi anak : Prostitusi yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
8. Prostitusi paksa : Mendesak (memaksa) seseorang untuk bekerja sebagai pekerja seks.
9. Pekerja hiburan : Seseorang yang dipekerjakan dibidang jasa layanan / service dengan kondisi kerja eksploitatif, porno aksi / striptease dan kondisi rentan.
10. Rentan : Menghadapi kemungkinan besar untuk dilukai atau mudah untuk diserang.

Setelah dilakukan konvensi No. 105, 1957 tentang penghapusan kerja paksa memperhatikan bahwa konvensi perbudakan, 1926, menyatakan bahwa semua tindakan yang perlu dan wajib untuk diambil dan mencegah wajib kerja atau kerja paksa berkembang menjadi kondisi yang sama dengan perbudakan dan bahwa konvensi tambahan tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak dan lembaga-lembaga serta praktek-praktek sejenis perbudakan menyatakan penghapusan menyeluruh kerja ijon dan penghambaan (Hadi Setia Tunggal : 2000).

Di dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 sesuai dengan pembukaan di halaman 1 menyatakan bahwa, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia :

1. Menimbang, bahwa setiap orang sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak merupakan tindak yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar

hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

3. Bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
4. Bahwa untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, pendidikan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.
5. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum positif yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya bila diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana terdapat pada Pasal (1) bahwa "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan'. Berkaitan dengan pembahasan tentang *Trafficking* merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang termuat dalam KUHP dijelaskan bahwa terdapat pada Pasal 296,297, yakni :

Pasal 296 : Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.

Bila dilihat ketentuan pasal 296 tersebut di atas, dimana g untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencaharian (dengan pembayaran) atau kebiasaan (lebih dari satu kali).

Pasal 297: Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran.

1. Memperdagangkan orang laki-laki yang belum dewasa.
2. Perdagangan budak belian.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan, oleh karena itu penulis sengaja mengambil suatu rumusan bahwa diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking*) yang mampu menyediakan landasan hukum material dan formal sekaligus untuk tujuan tersebut terdapat pada Pasal 2, yaitu :

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereskploitasi, maka pelaku pidana dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 12, setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tidak perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2.

Selanjutnya Pasal 88, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Dengan demikian jelaslah bahwa setiap pelanggaran atau tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dikenakan dengan Pasal 296 KUHP artinya dengan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sebelum dikeluarkannya undang-undang yang secara khusus menangani masalah perdagangan orang maka yang dipakai adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 yakni perlindungan anak yang barangsiapa mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), kemudian setelah dikeluarkannya undang-undang yang secara khusus menangani perdagangan orang terdapat pada UU Nomor 21 Tahun 2007 diantaranya terdapat pada Pasal 2 dan 12 bahwa setiap orang yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang berupa melakukan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana, dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun atau denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Selanjutnya bila kita lihat *trafficking* dalam hukum Islam, dimana salah satu metode yang dikembangkan Ulama Ushul Fiqh

dalam mengistimbatkan hukum dari nash adalah Masalah Al-Mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash juz'i (rinci) yang mendukungnya tetapi kemasalahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara istiqara (indikasi dari sejumlah nash).

Secara etimologi terdapat defenisi maslahah yang mengandung esensi menurut Imam Al-Ghozali sebagaimana dikutif oleh Iman Al-Syatibi mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara yang mana tujuan syara itu yakni yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu ; memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta, dalam kaitannya dengan ini, Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat karena kedua kemaslahatan itu apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara tersebut termasuk kedalam konsep maslahat (Imam Al-Syatibi : 2000).

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu para ahli Ushul Fiqh menggolongkan kelima tujuan syara itu kedalam bagian Maslahah Al-Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

1) memelihara agama
2) memelihara jiwa
3) memelihara akal
4) memelihara keturunan
5) memelihara harta,

Kelima kemaslahatan ini disebut Al-Mashalih Al-Khamsah Imam Al-Syatibi : 2000).

Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insansi yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang baik yang berkaitan dengan, Ibadah, Aqidah maupun Mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at Qishas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok, untuk itu, antara lain Allah melarang minum-minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta, oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dikaruniai (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara

harta seseorang Allah mensyari'atkan hukuman.

Merujuk kepada basis pemikiran Fiqh anti *Trafficking* tampak bahwa dimensi kejahatan *Trafficking* demikian kompleks, meliputi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan kemanusiaan, mulai dari tindakan bujuk rayu, menawarkan iming-iming, janji palsu, sampai pemaksaan, kekerasan, eksploitasi, penyerang fisik, psikis, dan seksual. Pengambilan organ tubuh, serta bentuk-bentuk pelanggaran lain yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan, bisa dikatakan bahwa *Trafficking* adalah kejahatan yang menghimpun sejumlah pelanggaran kemanusiaan dan moral yang berlapis-lapis, terpenggal-penggal, tetapi berangkai, berkait, dan melibatkan banyak pihak.

Cara pandang keagamaan jelas berangkat dari kecenderungan fiqh yang menyalahkan perempuan sebagai penyebab perjualan, patut diapresiasikan, pada musyawarah Nasional Alim-Ulama Organisasi Nahdatul Ulama di Surabaya pada tanggal 28-31 Juli 2006 telah mengagendakan pembahasan *Trafficking* sebagai salah satu dari sepuluh agenda utama, sayangnya isu *Trafficking* hanya dibicarakan secara umum dan belum menjadi keputusan resmi munas-NU tersebut, Pembahasan itu, NU telah melahirkan fatwa yang sangat tegas terhadap segala tindak kejahatan *Trafficking*.

Ada dua isi fatwa penting yang dikeluarkan NU antara lain : Pertama mengharamkan eksploitasi selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, baik yang dilakukan dalam negara maupun antara negara.

Kedua mewajibkan semua pihak, Pemerintah Tokoh Agama, dan masyarakat mencegah *Trafficking* dan melindungi korban, selain itu fatwa NU juga merekomendasikan agar PBNU beserta seluruh badan otonomi dan lembaganya dari pusat hingga daeraeh untuk melakukan gerakan bersama menolak *Trafficking*.

Mencermati semua kondisi ini, tetap dipandang perlu adanya wacana keIslaman yang dikaitkan dengan segala upaya untuk meminimalisasikan tindak kejahatan *Trafficking*, mulai dari pencegahan, perlindungan dan upaya-upaya advokasi, serta rehabilitasi korban, di samping itu, wacana keIslaman ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan moral-teologis untuk menindak para pelaku dengan hukum positif yang berlaku. Inilah yang telah termaktub dalam fiqh anti *Trafficking*, yakni sebuah pemahaman keagamaan yang didasarkan pada semangat kemanusiaan yang ditegaskan ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks Al-hadits untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya dan keharaman tindak kejahatan *Trafficking*.

Kesadaran keagamaan dipandang sangat efektif untuk menumbuhkan social warning system dikalangan masyarakat agar semakin peka dan waspada atas segala bentuk kejahatan *Trafficking*, karena tindakan-tindakan yang mengarah pada kejahatan *Trafficking* sering kali tampak sebagai suatu yang ilegal, bahkan terkesan manusiawi,

meskipun yang terjadi sebaliknya. Keadaan ini tentu saja bisa menyulitkan banyak pihak, jelaslah penanganan *Trafficking* tidak bisa instant dan pasti membutuhkan banyak elemen, banyak strategi, dan perlu banyak melibatkan banyak pihak, fiqh anti *Trafficking* sekaligus dimaksudkan untuk menggugahkan kesadaran Islam setiap anggota masyarakat mulsim agar terlibat memberikan kontribusi nyata dalam mengentaskan problem kemanusiaan abad moderen ini, karena setiap prinsip, Islam adalah agama pembebasan manusia dari segala bentuk kezaliman dan risalah perlindungan agar tidak terjadi dehumanisasi.

Pengaturan masalah *Trafficking* dalam pandangan kedua hukum tersebut

Sebagaimana telah dijelaskan bahawa kejahatan Trafficking sering kali bermula dari kasus-kasus yang sederhana, seolah-olah legal, dan terkesan manusiawi, misalnya dengan cara menawarkan orang bekerja, mengajak untuk memperbaiki nasib, membantu agar dapat mencapai kesempatan kerja meski dengan memalsukan dokumen menolong menyeberangkan orang ke negara lain demi seuatu penghidupan yang lebih baik, memberikan pinjaman hutang, mempertemukan orang yang perlu menikah untuk dibawa keluar negeri, dan lain-lain.

Bila kita lihat cara-cara perbuatan traffiking tersebut dilakukan, baik hukum positif maupun hukum Islam memandang perbuatan traffikig merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. oleh sebab itu agar pelaku dari traffiking tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka perlau aturan hukum yang lebih tegas sehingga mempunyai kepastian.

Pengaturan masalah traffiking di dalam hukum positif dapat dapat kita lihat di dalam Nomor 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara tegas bahwa traffiking merupakan perekrutan, pengangkutan, atau penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Jadi traffiking identik dengan perdagangan manusia bisa terjadi di dalam negeri atau dilakukan lewat antara negara, dimana perbuatan tersebut secara hukum di larang keras, karena manusia bukanlah objek hukum, malinkan sebagai subjek hukum. sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai suatu hak dan kewajiban. Hak dimaksudkan di sini adalah Hak asasi, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang harus ia lakukan di dalam suatu negara.

Selanjutnya mengenai pengaturan masalah *Trafficking* dalam pandangan Islam, dimana secara normatif (merujuk pada al-Qur'an), Islam menentang perbudakan itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari ayat- ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, disebutkan misalnya tentang kewajiban kafarat (tebusan) atas pelanggaran hukum dengan cara membebaskan budak, tentang kemuliaan memerdekakan budak,

dan seterusnya. Fakta ini, kita simak secara mendalam, justru menunjukkan posisi atau kedudukan al-Qur'an pada menentang perbudakan.

Namun demikian, jika kita melihatnya secara analisis, al-Qur'an justru banyak yang menyinggung perihal dampak atau akibat dari *trafficking* itu sendiri, yakni adanya konsep perbudakan hingga ada istilah budak belian. Fenomena perbudakan adalah gambaran dari relasi pemikiran manusia atas manusia lain, baik karena transaksi jual beli, jadi di sini, sesungguhnya secara tidak langsung Al-Qur'an mengakomodasi isu atau tema tentang perdagangan manusia *(Trafficking*), dalam posisi inilah oleh ulama menyamakan perdagangan manusia *(Trafficking)* di zaman kita, dan perbudakan di masa lalu.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukana di atas, dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Bahwa baik Hukum Positif dan Hukum Islam memandang Terhadap *Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merupakan kejahatan kemanusiaan, mulai dari tindakan bujuk rayu, menawarkan iming-iming, janji palsu, sampai pemaksaan, kekerasan, eksploitasi, penyerang fisik, psikis, dan seksual. Pengambilan organ tubuh, serta bentuk-bentuk pelanggaran lain yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan, bisa dikatakan bahwa *Trafficking* adalah kejahatan yang menghimpun sejumlah pelanggaran kemanusiaan dan moral dan modus perbuatan perbuatannya melibatkan banyak pihak.

Pengaturan masalah *Trafficking* dalam pandangan hukum Positif dapat ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Traffiking, sedangkan dalam pandangan hukum Islam diatur dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, dimana dikatakan Islam menentang perbudakan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT. Rafika Aditama. 2001.

A. Hanifi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1967.

Faqihuddin Abdul Kodir Dkk Fiqh Anti Traffiking, Rineka Cipta : Jakarta, 2006.

H. Ahmadi Muslich, Pengantar hukum Pidana Islam, Fikih jinayah, Sinar Grafika, 2004.

Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Ilo Tentang Hak Asasi Manusia Mendasar* , Harfarindo, 2000.

Imam Al-Syatibi, *Pengantar Hukum Islam,* Aneka Ilmu Semarang: 2000.

R. Soegandhi,S.H, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasan yang terdapat. (Surabaya indonesia :Penerbit Usaha Nasional). 2001.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektur Mahasiswa, 2000.

Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani Press 2006.

Syekh Ali Ahmad Jarjawi, Traffiking di Tinjau dari Fiqh Islam, Matahari Internusa Bandung, 2009.

Yentri Yani, *Politik Perdagangan Perempuan,* Yogyakarta: Galang Press. 2004.